



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

TINJAUAN KONTRAK BAGI HASIL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI



**ILHAM ALI HAKIM
03940217**

**PROGRAM NON REGULER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

LEMBARAN PENGESAHAN
NO. REG : 21/PK II/II/2008

TINJAUAN KONTRAK BAGI HASIL
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Disusun Oleh :

ILHAM ALI HAKIM
03 940 217

Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal 26 Februari 2008

yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji yang terdiri dari :

Dekan




Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH, MHH.
NIP: 131 599 909

Pembantu Dekan I



Naimi, SH, MH
NIP: 131 624 686

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Yaswirman, MA
NIP: 131 599 881

Pembimbing II



Zelfrizal Nurdin, SH, MH
NIP: 131 416 027

Penguji I



Drs. Naimuddin, MPd
NIP: 131 847 724

Penguji II



Zulkifli, SH, MH
NIP: 132 083 933

ABSTRAK

(Ilham Ali Hakim, 03940217, Tinjauan Kontrak Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, 62 halaman)

Berkembangnya praktek ekonomi Islam saat ini disambut baik pelaku ekonomi terutama masyarakat Islam, karena memudahkan mereka dalam bermuamalah sesuai dengan tuntutan syari'at Islam, apalagi praktek ekonomi konvensional selama ini sering dirasa memberatkan dan tidak sesuai dengan tuntutan syari'at. Contohnya dalam perbankan dengan sistem konvensional menerapkan sistem bunga padahal keuntungan belum tentu diperoleh, sedangkan bank Islam dalam operasinya menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syari'at. Akan tetapi masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami secara menyeluruh mengenai praktek ekonomi dengan basis syari'at Islam. Untuk itu sangatlah diperlukan segala usaha untuk mengenalkan produk-produk ekonomi Islam secara objektif salah satunya dengan memperkenalkan perjanjian atau kontrak yang digunakan bank Islam dalam pengikatan kerjasama dengan nasabahnya, khususnya kontrak bagi hasil sebagai pengalihan penggunaan bunga dalam memperoleh keuntungan sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontrak bagi hasil menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam mencakup pengertian, landasan hukum, syarat, bentuk, maupun isi serta berakhirnya kontrak. dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara kontrak bagi hasil menurut hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan.

Dari hasil penelitian ini diperoleh pengertian kontrak bagi hasil baik menurut hukum positif dan hukum Islam serta mengenai landasan hukum, syarat, bentuk, maupun isi serta berakhirnya kontrak. dan mengetahui persamaan yang terdapat diantara keduanya ada pada persamaan bentuk kontrak, syarat dan berakhirnya kontrak, sedangkan perbedaan yang terdapat diantara keduanya ada pada dasar hukum, isi kontrak dan nisbah keuntungan. Juga perbandingan kontrak bagi hasil menurut hukum positif dengan hukum Islam dapat dicermati pada persoalan prinsip, bahwa pada bagi hasil hukum positif hanya mengenal perhitungan aman dan untung dalam setiap transaksi yang dilakukan. Berbeda dengan bagi hasil dalam hukum Islam, yang mengandung unsur keadilan bagi kedua pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini, walaupun tentunya masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan nabi kita Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah membuka jalan dari jalan kegelapan kepada jalan keselamatan beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikut setianya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak halangan dan rintangannya, namun berkat bantuan, bimbingan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak dan tentu saja atas izin Allah penulis dapat keluar dari halangan dan rintangan ini. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Yaswirman, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Zefrizal Nurdin, SH. MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III
Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas
Andalas.

3. Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
5. Seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan segala senang hati karena penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi substansial dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin...

Padang, 2008

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Kontrak Menurut Hukum Positif	9
1. Pengertian Kontrak	9
2. Dasar Hukum Kontrak	10
3. Syarat dan Asas Kontrak	11
4. Bentuk Kontrak	15
B. Kontrak Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Kontrak	17

2. Dasar Hukum Kontrak	17
3. Syarat dan Asas Kontrak	18
4. Bentuk Kontrak	23
BAB III ANALISIS PERBANDINGAN KONTRAK BAGI HASIL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
1. Pengertian Kontrak Bagi Hasil	25
2. Landasan Hukum Kontrak Bagi Hasil	30
3. Syarat Kontrak Bagi Hasil	32
4. Bentuk Kontrak Bagi Hasil	41
5. Isi Kontrak Bagi Hasil	42
6. Berakhirnya Kontrak Bagi Hasil	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek ekonomi Islam di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim telah dimulai sejak tahun 1992 ditandai dengan beroperasinya PT Bank Muamalat Indonesia. Pendirian usaha-usaha yang berbasis Islam sebagai sarana untuk bermuamalah lebih berkembang pada era reformasi dengan UU No.10 Tahun 1998. Masyarakat pun menyambut gembira kehadiran lembaga-lembaga ekonomi syariah, karena akan memudahkan mereka untuk bermuamalah sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Kegiatan ekonomi Islam yang sedang berkembang saat ini adalah perbankan syariah.¹

Salah satu produk dari pada sistem ekonomi Islam ini adalah adanya suatu perikatan kerjasama dengan pembagian keuntungannya menggunakan metode bagi hasil (nisbah keuntungan), cara ini dikenal dengan perjanjian (akad) *mudharabah*, dimana secara umum dapat diartikan suatu akad kontrak kerjasama antara dua orang pihak yang mana pihak pertama sebagai pemodal dan pihak lainnya mengelola modal tersebut. Mengenai untung-rugi diantara pihak-pihak tersebut disepakati sebelumnya didalam kontrak. Dibandingkan dengan persentase bunga yang diterapkan sistem konvensional, *mudharabah* adalah pilihan yang lebih baik karena selain perhitungan yang aman juga

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani press, 2001) h.25-26

mengandung unsur keadilan bagi pihak-pihak yang bersepakat.

Apabila dilihat dalam hukum positif pengaturan mengenai bagi hasil masih terbatas, di dalam KUH-Per Buku III bagi hasil dikenal dengan kata “persekutuan”, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama mencari keuntungan dengan prestasi masing-masing mereka dalam kesepakatan kerjasama tersebut. Terbatasnya pengaturan mengenai bagi hasil ini tentu berpengaruh pada kemajuan perkembangan kontrak bagi hasil. Padahal dengan melihat keadaan ekonomi dan perdagangan saat ini yang penuh dengan ketidak pastian, kontrak bagi hasil sebagai salah satu produk syari’ah merupakan pilihan yang tepat dan aman serta dapat mendukung laju ekonomi dan perdagangan.

Hal ini pulalah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat pada kontrak bagi hasil yang sesuai dengan prinsip keadilan. Bahkan sangat disesalkan sebagai umat Islam yang seharusnya telah sadar akan pentingnya menjalankan segala aspek muamalah sesuai dengan syari’at, masih banyak diantara kita yang tidak mengetahui bagaimana sebenarnya yang boleh dan tidak boleh kita kerjakan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Walaupun kontrak bagi hasil (*mudharabah*) telah disediakan sebagai salah satu sarana dalam bermuamalah.

Untuk itu perlulah disini segala bentuk tindakan dan perbuatan dilakukan agar dapat memperkenalkan produk-produk ekonomi Islam yang sangat tepat sebagai sarana dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan saat ini dan sebagai salah satu bentuk mengingatkan kembali bagi umat Islam untuk

mau kembali menjalankan segala aspek hidup sesuai dengan syari'at, agar selamat kehidupan dunia dan akhirat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk membuat skripsi dengan mengangkat tema mengenai "*Tinjauan Kontrak Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*".

B. Perumusan dan Batasan Masalah

Adapun perumusan masalah dari pembahasan ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan yang terdapat antara kontrak bagi hasil menurut hukum positif maupun hukum Islam. Permasalahannya dibatasi dalam hal pengertian, landasan hukum, syarat, bentuk, maupun isi serta berakhirnya kontrak bagi hasil.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kontrak bagi hasil menurut hukum positif maupun hukum Islam. Khususnya dalam hal pengertian, landasan hukum, syarat, bentuk, maupun isi serta berakhirnya kontrak bagi hasil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi penambahan literatur mengenai kontrak bagi hasil menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi terutama bagi penulis dan lebih jauh lagi memberi penambahan wawasan dan wacana dalam ruang lingkup hukum dan ekonomi Islam juga hukum, ekonomi konvensional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah :

1) Metode Pendekatan Masalah

Terhadap masalah yang telah diajukan akan digunakan metode pendekatan masalah yuridis normatif. Yaitu dengan membahas masalah sesuai dengan literatur UU dan ketentuan tertulis yang mengaturnya.

2) Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hal yang menjadi objek permasalahan.

3) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan (*library research*) yang bersumber antara lain dari :

- 1. Perpustakaan Universitas Andalas**
- 2. File dan data yang tersedia di Internet**

3. Dokumen-dokumen mengenai kontrak bagi hasil yang ada di BNI Syaria'ah dan pihak lain yang terkait
4. Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

4) Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum:

1. Bahan hukum primer

Berbagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan seperti KUHPerdara, Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, Fiqh Muamalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai perjanjian dan akad *mudharabah*.

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang berisikan pendapat-pendapat para ahli dan atau teori-teori hasil-hasil penelitian baik yang telah di publikasikan maupun belum.

Bahan hukum sekunder ini meliputi:

a. Literatur atau buku-buku

b. Hasil penelitian

3. Bahan hukum tersier

Kamus Hukum dan Kamus Islam yang di gunakan untuk menterjemahkan suatu istilah yang di gunakan dalam penelitian ini.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yaitu dengan mengadakan penelitian kepustakaan.

6) Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang di gunakan atau yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara :

1. Editing

Editing ini diperlukan untuk tahap kerapian data atau pembersihan data

2. Coding

Penggunaan Coding untuk pemberian tanda-tanda atau kode-kode tertentu terhadap masing-masing data, sehingga memudahkan penyusunan data.

b. Analisis Data

Semua data dan bahan yang diperoleh disusun secara sistematis dan analisis berdasarkan hal yang tersebut maka analisis data yang dipakai penulis adalah analisis data kualitatif dengan menginterpretasikan atau menjelaskan data secara logis dan sistematis melalui pernyataan-pernyataan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul yang penulis pilih serta untuk menghindari pembahasan yang mengambang dan tidak mencapai sasaran maka penulis membatasi penulisan penulisan ini sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. Untuk jelasnya , maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat pembahasan, metode pembahasan, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Kontrak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian, landasan hukum, syarat, asas-asas dalam kontrak, bentuk kontrak, baik ditinjau dari hukum positif maupun Islam.

Bab III Analisa Perbandingan antara Kontrak Bagi Hasil Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai apa itu kontrak bagi hasil baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, unsur-unsur yang terdapat dalam kontrak bagi hasil dan juga persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam kontrak bagi hasil menurut hukum positif dengan kontrak bagi hasil menurut hukum Islam. Serta analisa mengenai kedua bentuk kontrak bagi hasil tersebut.

BAB IV Penutup.

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK MENURUT HUKUM

POSITIF DAN HUKUM ISLAM

a) Kontrak Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Kontrak

Istilah “kontrak” yang digunakan untuk perjanjian, mempunyai makna lebih sempit dari perjanjian, karena kontrak cenderung memiliki arti sebagai sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak bersangkutan secara resmi dalam bentuk tertulis.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH-Per) pasal 1313 didefinisikan sebagai “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.”² Menurut Subekti perjanjian dapat didefinisikan sebagai “suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”³

Berdasarkan kedua pengertian tersebut tergambar bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang dinamakan sebagai “Perikatan”. Perikatan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*Verbintenis*”, yaitu suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), Cet. Ke-36, h. 338.

³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1983), cet. Ke-17, h. 122.

dengan subjek hukum yang lain di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁴

Perikatan dan perjanjian adalah dua hal yang berbeda namun memiliki hubungan erat. Eksistensi perjanjian adalah sebagai salah satu sumber perikatan, hal ini dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”.

Kontrak atau perjanjian dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih, di mana satu dengan lainnya saling mengikat, artinya ada pihak yang harus memenuhi prestasi tertentu sebagaimana yang telah disetujui dalam sebuah kontrak. Pemenuhan atas prestasi tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus terdapat dalam suatu kontrak. Adakalanya kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, adakalanya pula kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Biasanya perjanjian tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu.

b. Dasar Hukum Kontrak

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan yang diatur dalam KUH-Per yang berlaku sampai saat ini di Indonesia. Hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), cet. Ke-2, h.151.

Hukum perdata ini dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sedangkan hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hal lain yang menjadi dasar hukum bagi perikatan adalah suatu putusan pengadilan (*yurisprudensi*).⁵ Putusan pengadilan sebagai salah satu dasar hukum perikatan tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, namun putusan pengadilan mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam hukum perikatan karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan hambatan dalam penegakan hukum.

c. Syarat dan Asas dalam Kontrak

a. Syarat Kontrak

Kontrak yang sah adalah kontrak yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga kontrak tersebut diakui oleh hukum secara sah (*Legally Concluded Contract*). Dengan demikian, kontrak tersebut akan memiliki kekuatan hukum. Dalam KUH-Per pasal 1320 disebutkan bahwa syarat sahnya kontrak adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu kontrak

⁵ *Ibid*, h. 171

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit*, h. 339.

- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan secara rinci mengenai syarat-syarat tersebut di atas.

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat yang pertama ini merupakan syarat yang utama dari suatu kontrak. Tanpa adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, kontrak tersebut belum dapat dikatakan sebagai sebuah kontrak. Harus ada kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang mengadakan kontrak, apa yang dikehendaki oleh satu pihak dikehendaki pula oleh pihak lain. Kesepakatan baru dikatakan sah secara hukum apabila tidak terdapat unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan sebagaimana yang tercantum dalam KUH-Per bunyi pasal 1321 yaitu “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu kontrak.

Dalam sebuah kontrak, pihak-pihak yang mengadakan kontrak adalah orang-orang yang cakap menurut hukum dan dianggap sah mengadakan kontrak. Dalam KUH-Per pasal 1330 orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat kontrak adalah:

a) Orang-orang yang belum dewasa.


Orang baru dikatakan dewasa apabila ia telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah walaupun umurnya belum mencapai 21 tahun. Anak kecil tidak sah mengadakan kontrak kecuali atas persetujuan orang tua ataupun walinya.

b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu melakukan tanggung jawab yang dipikulnya sehingga mereka tidak sah untuk mengadakan atau membuat kontrak. Ketidaksahan tersebut juga terdapat pada orang-orang yang berada di bawah pengampunan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan bahwa orang yang di bawah pengampunan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Oleh karena itu, ia harus diwakili oleh pengampunya atau wakilnya untuk membuat kontrak.

c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai ketentuan ketiga ini, dinyatakan tidak berlaku lagi, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang perkawinan ayat 1 dan 2 mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga adalah seimbang.



3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di dalam kontrak tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan oleh kedua belah pihak. Adapun syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang dapat digunakan jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan kontrak.

4) Suatu sebab yang halal (*causa*)

Menurut KUH-Per pasal 1337 bahwa yang dimaksud sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Asas Berkontrak

Dalam suatu kontrak, setidaknya ada beberapa asas-asas umum yang terdapat di dalamnya, yang meliputi:⁷

1) Asas Konsesualisme.

Asas konsesualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.” Ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.”Setiap orang boleh mengadakan kontrak apa saja dan dengan siapa saja.

⁷ Salim HS, *op-cit*, h.157.

2) Asas Pacta Sunt Servanda.

Asas ini berkaitan dengan akibat dari pada suatu perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Hal ini mengandung pengertian bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut akan mengikat para pihak yang terkait dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak tersebut.

3) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Making Contract*).

Setiap orang boleh mengadakan kontrak apa saja dan dengan siapa saja. Artinya, hukum memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan kontrak yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak melanggar undang-undang. Asas ini sering disebut sebagai “*Open System*” (Sistem Terbuka).

d. Bentuk Kontrak

Kontrak pada umumnya dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu lisan dan tulisan. Kontrak secara tulisan, biasanya dituangkan dalam bentuk “akta”. Akta adalah “Surat yang diberi tanda tangan, yang membuat peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.⁸ Akta selain berfungsi sebagai pelengkap

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), Cet. Ke-1, edisi ke-4, h. 120.

atau untuk sempurnanya suatu perbuatan hukum, ia juga berfungsi sebagai alat bukti. Maksudnya adalah, dalam fungsi formil, akta bukanlah sebagai syarat syahnya sebuah perjanjian, melainkan hanya sebagai pelengkap saja. Meskipun perjanjian dibuat tanpa akta, perjanjian tersebut hukumnya tetap sah. Adapun fungsi akta sebagai alat bukti maksudnya adalah bahwa akta dibuat sebagai alat bukti dan penguat hukum dari perjanjian yang dibuat bila dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam hukum acara perdata, permasalahan akta berkaitan erat dengan masalah pembuktian. Menurut bentuknya, akta diklasifikasikan menjadi dua yaitu: akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Jadi jelas bahwa akta otentik harus dibuat di depan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, sedangkan akta di bawah tangan dapat dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tanpa harus dibantu oleh pejabat tertentu. Yang termaksud akta di bawah tangan antara lain surat wesel, cek, surat sanggup, perjanjian pertanggungan laut, pemindahan saham-saham dalam suatu perusahaan dan pemberian kuasa membayar utang.

b) Kontrak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Kontrak

Kontrak dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *al-'aqd* yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti mengikatkan. Selain itu, terdapat pula pengertian kontrak secara terminologis yang mendefinisikannya sebagai pertalian *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (ucapan penerimaan) menurut bentuk yang ditetapkan syarat yang berpengaruh pada objek yang dijanjikan.⁹

Berdasarkan pengertian adanya *ijab* dan *qabul* tersebut, jelas bahwa tujuan diadakannya kontrak adalah untuk mencapai persetujuan antara kedua belah pihak yang bisa terdiri dari satu orang atau lebih. Kontrak tersebut baru dianggap sah apabila sejalan dengan syariat, artinya telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat. Kontrak diistilahkan sebagai sebuah perikatan maksudnya adalah bahwa dari kontrak yang disepakati akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Kontrak

Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada 2 (jenis) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Kata yang disebut pertama, secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan. Al-Qur'an memakai kata ini dalam arti perikatan dan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah ayat 1. Sedangkan kata *al-'ahdu*,

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedia Islam, "Akad"*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Cet. Ke-6, Jilid I, h. 95.

secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 91. Kata yang umum digunakan dalam muamalah adalah kata akad (*al-'aqd*)

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"
(Surat Al-Maidah/5 : 1).

"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."
(Surat an-Nahl/16 : 91)

3. Syarat dan Asas Kontrak

Menurut Jumhur Ulama Fiqh rukun kontrak terdiri dari :

- 1) Pernyataan untuk mengikat diri (*Sighatul 'Aqdi*).
- 2) Pihak-pihak yang mengadakan kontrak (*Al-Muta'qidain*).
- 3) Obyek kontrak (*Al-Ma'qud 'Alaih*).
- 4) Tujuan kontrak (*Maudhu'al 'Aqd*).

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :¹⁰

1) Shigatul 'Aqdi

Shigatul 'aqdi merupakan rukun kontrak yang terpenting, karena melalui pernyataan ini dapat diketahui maksud dari masing-masing pihak yang mengadakan kontrak. Shigatul 'aqdi diwujudkan dalam bentuk ijab qabul. Adapun yang melakukan ijab adalah pihak yang berkuasa dalam transaksi dan yang melakukan qabul adalah pihak yang membayar harga.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2006), Cet. Ke-1, h. 46-49.

Shigatul 'aqdi ini memerlukan tiga syarat, yaitu:

- a) Harus terang pengertiannya, artinya harus ada kejelasan maksud dari kedua belah pihak mengadakan kontrak, dan tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Shigatul 'aqdi harus diungkapkan secara jelas dan menunjukkan kepada jenis kontrak yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.
- b) Harus ada kesesuaian antara ijab qabul, artinya qabul itu harus sesuai dengan ijab. Qabul harus mengikuti ketentuan ijab, sama pada setiap barang atau perkara yang dikontrakan dan sama pada kadar pertukaran dalam perkara kontrak pertukaran dengan ijab.
- c) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Setiap ijab dan qabul harus diucapkan dengan sungguh-sungguh tanpa ada keragu-raguan.

2. Al-Muta'qidain

Al-Muta'qidain adalah pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Al-Muta'qidain ini bisa terdiri dari satu orang atau lebih dan telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. Dalam Mahzab Maliki dan Hanafi, orang yang mengadakan kontrak harus seorang yang berakal, yaitu *mumayyiz* yang telah sempurna umur tujuh tahun. Dalam rukun ini, orang yang melakukan kontrak diisyaratkan harus telah aqil balig, artinya ia memiliki kecakapan untuk melakukan kontrak, tidak dungu, idiot, atau gila. Seseorang dianggap *aqil balig* (bagi laki-laki) bila sudah bermimpi

bersetubuh, atau keluar mani, dan (bagi perempuan) bila sudah mendapat menstruasi; atau bila sudah mencapai usia 15 tahun (menurut jumhur ulama).

3. Al-Ma'qud 'Alaih

Al-Ma'qud 'Alaih adalah benda yang menjadi objek kontrak. Dalam rukun ini, barang yang dijanjikan wujudnya dapat berupa komoditi, dapat pula berupa manfaat atau jasa. Ada lima syarat yang akan dijadikan *ma'qud 'alaih*, yaitu:

- a) Barang yang dijanjikan harus sudah ada ketika dilakukan kontrak.
- b) Barang yang akan dijanjikan haruslah dibenarkan oleh hukum syariat.
- c) Barang tersebut dapat diserahkan ketika dilaksanakan kontrak.
- d) Barang yang akan dijanjikan harus jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak agar tidak terjadi silang sengketa di kemudian hari.
- e) Para ulama (kecuali Mahzab Hanafi) menetapkan bahwa barang yang dijanjikan harus barang yang suci, bukan barang yang najis atau terkena najis.

4. Maudhu'ul Aqd

Tujuan kontrak merupakan salah satu bagian penting dari syarat kontrak. Yang dimaksud dengan *maudhu'ul aqd* adalah tujuan utama mengapa ditentukan adanya kontrak.

Tujuan kontrak memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu kontrak dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang melakukan kontrak. Agar tujuan kontrak ini dianggap sah, maka harus memenuhi syarat, yaitu:

- a) Tujuan hendaknya baru ada pada saat kontrak diadakan, bukan merupakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajibannya.
- b) Tujuan kontrak harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan kontrak.
- c) Tujuan kontrak harus dibenarkan syara.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak. Asas ini berpengaruh pada status kontrak. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak yang dibuat. Adapun asas-asas ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan).

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek kontrak) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan

cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah Islam.

b. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan).

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan

c. *Al-'Adalah* (Keadilan).

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak, di mana para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kontrak yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.

d. *Al-Ridha* (Kerelaan).

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang saling rela jika didalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statmen*.

e. *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang

melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas kontrak yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat kontrak dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dapat menghentikan proses kontrak tersebut.

Secara umum syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah :

1. Para pihak yang melakukan akad harus cakap dalam bertindak.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.
4. Akad dapat memberikan faidah.
5. Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Apabila seseorang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya¹¹.

4. Bentuk Kontrak

Kontrak tidak saja dapat dilakukan secara lisan, tetapi dapat pula dilakukan dengan cara, yaitu¹²:

- a. Tertulis (*Kitabah*)

¹¹ *Ibid*, h.50

¹² *Ibid*, h.48-49

Sebagaimana ijab dan qabul dengan perkataan, boleh juga ijab dan qabul dengan tulisan, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan “*Tulisan itu sama dengan ucapan*”

Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tulisan adalah sah, syaratnya tulisan itu mestilah jelas, ditulis dengan tulisan yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya, dengan menyebutkan atau mencantumkan nama orang yang menerima dan ada tanda tangan pengirim. Dengan demikian, pernyataan yang jelas dan dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan.

b. Isyarat

Suatu kontrak juga biasa dilakukan melalui isyarat yang menunjukkan secara jelas mengenai kehendak pihak-pihak yang melakukan kontrak, isyarat sebagai salah satu bentuk kontrak sejalan dengan salah satu kaidah fiqh yang menyatakan “*Isyarat yang jelas dari orang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan*”.

c. Perbuatan

Kontrak yang dilakukan melalui perbuatan, yaitu melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu kontrak.

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN KONTRAK BAGI HASIL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

1. Pengertian Kontrak Bagi Hasil

Di dalam KUH-Per Buku III yang juga lazim dinamakan “sistem terbuka”, bagi hasil dikenal dengan kata “persekutuan” adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama.¹³

Menurut KUH-Per pasal 1618 mengatakan: “Persekutuan adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya”.

Persekutuan ini merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan. Segala persekutuan yang diadakan harus mengenai suatu usaha yang halal, dan harus adanya keuntungan bersama para pihak.

Berdasarkan pemahaman diatas, menurut hemat penulis yang dimaksud dengan kontrak bagi hasil menurut hukum positif ialah suatu perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk berusaha

¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), cet. Ke-10, h. 75-76.

bersama-sama mencari keuntungan dengan jalan masing-masing sekutu memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya, secara resmi dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini (KUH-Per).

Pengertian ini menggambarkan bahwa kontrak bagi hasil tidak terlepas dari kewajiban masing-masing sekutu untuk memasukkan modal. Kontrak tersebut baru akan berlaku apabila yang terlihat didalamnya adalah pihak-pihak yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, diikat oleh konsiderasi, mencakup kepentingan bersama, mewakili kesepakatan pikiran yang sesungguhnya dan mencakup tindakan hukum serta moral.

Sedangkan dalam Syari'at Islam bagi hasil lebih dikenal dengan kata "*Mudharabah*", yang berasal dari kata "daraba – yadribu – darban". Secara terminologis berarti memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.¹⁴

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa pula disebut *Qirad*, yang berarti *al-Qat'* (potongan). Sebab pemilik harta memotong sebagian daripada hartanya dan diberi kepada orang yang bekerja (*mudharib*) untuk di perniagakannya, kemudian memberikannya sebagian daripada keuntungannya.¹⁵

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2006), Cet. Ke-1, h. 136

¹⁵ Helmi Karimi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafika, 2003), Jilid ke-1, h. 11.

Menurut Dewan Syari'ah Nasional, Mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut bahasa, mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.

Mudharabah merupakan suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu:

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut *shahib al-mal (shahibul mal)*.
- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari pihak tersebut disebut *mudharib*.

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.¹⁶

Dalam *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah mutlak*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan

keuntungan. Dalam *mudharabah mutlaqah* ini kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, tidak ditentukan masa berlakunya (waktunya) dan di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan/dijalankan. Mudharabah yang berbentuk *mutlaqah* ini adalah bukan bentuk *mudharabah* yang mempunyai kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau usaha (investasi) yang dilarang oleh Islam seperti untuk spekulasi, membiayai pabrik atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah). Sudah barang tentu tidak boleh pula membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan negara, sekalipun mungkin tidak dilarang oleh ketentuan Islam.

Dalam *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha itu, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.

Dalam *mudharabah muqayyadah* (mudharabah yang terbatas), *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya,

¹⁶ *Mudharabah*, www.takafulnasional.com/, 23 Agustus 2007

tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul mal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu. Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawas pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam hal ini *mudharabah* berakhir pada jangka waktunya tiba.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa secara substansi, *mudharabah* adalah terjadinya kerjasama antara dua pihak, yaitu *shahibul mal* dan *mudharib* untuk melakukan suatu usaha dengan berbagi keuntungan di antara kedua belah pihak tersebut. Dimana secara umum *mudharabah* terbagi atas dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* yaitu *mudharabah* yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah untuk melakukan usaha. Dan yang kedua *mudharabah muqayyadah*, yaitu *mudharabah* yang segalanya ditentukan oleh *shahibul mal* (pemodal).

Sebagaimana kita ketahui dari uraian diatas dalam hukum positif bagi hasil diistilahkan dengan kata persekutuan dimana secara singkat artinya adalah suatu perjanjian. Sedangkan dalam hukum Islam istilah bagi hasil lebih dikenal dengan kata "*mudharabah*". Walaupun diistilahkan dengan kata yang berbeda namun kedua istilah ini memiliki pengertian yang sama apabila dilihat secara keseluruhan, dimana secara garis besar berarti perjanjian antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha

perdagangan, dimana salah satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pelaksanaan usaha, yang nantinya akan dibagi keuntungan diantara mereka sesuai dengan usaha mereka dalam kegiatan perdagangan tersebut.

2. Landasan Hukum

Telah diketahui kontrak sering juga ditafsirkan sebagai sebuah perjanjian, dimana perjanjian secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per). Adapun kontrak bagi hasil secara khusus dibahas pada KUH-Per Buku III pada bab ke-8, yang menjelaskan tentang Persekutuan. Dimana persekutuan merupakan kerjasama untuk mencari keuntungan bersama dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dengan demikian, KUH-Per merupakan hukum umum yang bila terdapat ketidaksesuaian mengenai ketentuan perjanjian, maka aturan yang digunakan adalah semua ketentuan yang terdapat dalam KUH-Per.

Mengenai landasan hukum kontrak bagi hasil menurut hukum Islam dapat dilihat pada beberapa sumber hukum Islam :

1. Al-Qur'an Surat al-Muzammil : 20

"...Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT... ." (al-Muzammil/73 : 20)

Yang menjadi argumen dari surat al-Muzammil : 20 adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan atau kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Al-Hadits

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyariatkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya”. (HR. Tabrani)

“Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.

(HR. Ibnu Majah No. 2280, Kitab at-Tijarah).

Dalam suatu riwayat Imam Malik (dari al-A’la Ibn Abd al-Rahman Ibn Ya’qub) bahwa ia pernah mengerjakan (mempergunakan sebagai modal usaha) harta Utsman r.a sedangkan keuntungannya dibagi dua. *Qiradh* atau *mudharabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.¹⁷

3. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat bersepakat dan menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim untuk dikelola secara

¹⁷ Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 139 dikutip dari Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h.196.

mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya kesepakatan ini dipandang sebagai *ijma'*.¹⁸

4. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.¹⁹

Dan dalam kaidah Fiqih. “*Pada Dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Kita ketahui bahwa dasar hukum pembuatan kontrak menurut hukum positif adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per), berbeda dengan hukum Islam yang bersumber pada sumber utama yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang mana sangat jauh dari pada kekurangan sifat manusiawi yang kadang membuat aturan tersebut tidak sesuai sebagai suatu hukum. Perbedaan-perbedaan lain yang ada nantinya bersifat turunan dari dasar hukum pembuatan kontrak bagi hasil tersebut.

3. Syarat Kontrak Bagi Hasil

Syarat kontrak bagi hasil merupakan bagian inti dan terpenting dari kontrak bagi hasil itu sendiri. Adapun syarat-syarat tersebut berdasarkan hukum positif adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian (penawaran dan penerimaan).
- 2) Pihak-pihak yang kompeten.
- 3) Objek (Modal dan kerja).
- 4) Pembagian Keuntungan.

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Diterbitkan kerjasama BI dan Tazkia Institute), h. 137.

¹⁹ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh)*, No: 07/DSN-MUI/IV/2000, h. 44

Untuk lebih jelasnya, maka di bawah ini penulis akan menguraikan satu-persatu:

1) Perjanjian (penawaran dan penerimaan).

Sebagaimana telah dibahas pada bab terdahulu, bahwa dalam suatu kontrak harus mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, pada umumnya saat sebelum terjadi sebuah kesepakatan, maka akan diajukan penawaran dan penerimaan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Setelah terbentuknya kontrak, maka kedua belah pihak memiliki hubungan hukum secara sah.

2) Pihak-pihak yang kompeten

Kompetensi atau kecakapan dalam bertindak adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan suatu perjanjian haruslah orang-orang yang cakap/kompeten untuk melakukan perbuatan hukum yang mana hal ini ditentukan oleh UU, berdasarkan KUH-Per pasal 1330, pihak-pihak yang dianggap tidak cakap/kompeten melakukan kontrak adalah:

- a) Orang yang belum dewasa.
- b) Orang yang berada di bawah pengampuan.
- c) Istri.

Mengenai ketentuan ketiga ini, dinyatakan tidak berlaku lagi, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang perkawinan ayat 1 dan 2.

3) Obyek (modal dan kerja).

Obyek yang sah adalah suatu obyek yang tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

a) Modal

Dalam persekutuan (bagi hasil) tidak ada ditetapkan berapa besarnya modal atau “kekayaan bersama” itu. Ada yang memasukkan uang, ada yang memasukkan barang, bahkan ada pula yang memasukkan tenaganya saja.

b) Pekerjaan

Pekerjaan disini menyangkut pada persoalan wewenang untuk melakukan pengurusan persekutuan, yang mana dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada para sekutu sendiri untuk mengaturnya. Seorang sekutu dengan suatu janji khusus dalam perjanjian persekutuannya ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan, berhak, biarpun bertentangan dengan sekutu-sekutu lainnya, untuk melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan persekutuan itu, asalkan hal itu berlaku dengan itikad baik. Kekuasaan ini selama berlangsungnya persekutuan tak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah;

namun jika kekuasaan tersebut tidak telah diberikan di dalam perjanjian persekutuan melainkan di dalam suatu akta yang terkemudian, maka dapatlah ia ditarik kembali sebagaimana halnya dengan suatu pemberian kuasa biasa (pasal 1636 KUH-Per).

4) Pembagian keuntungan

Sebagaimana telah diterangkan, bagaimana para sekutu mengatur pembagian keuntungan bersama, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam kontrak persekutuannya.

Namun undang-undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, berupa dua ketentuan:

- a) Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga (KUH-Per pasal 1634 ayat 1).
- b) Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan (KUH-Per pasal 1635 ayat 1).

Juga adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa semua *kerugian* akan dipikul oleh salah seorang atau beberapa orang sekutu saja. Ini ditegaskan dalam KUH-Per pasal 1635 ayat 2, yang

berbunyi “Adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa semua kerugian semata-mata akan dipikul oleh salah seorang pihak atau lebih”.

Namun jika didalam kontrak bagi hasil tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah ia masukkan dalam persekutuan (KUH-Per pasal 1633 ayat 1).

Berdasarkan hukum Islam, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah :²⁰

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

Syarat-syaratnya, yaitu:

- a) *Shahibul mal* (pihak pemodal) dan *mudharib* (pelaksana usaha), harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- b) Kedua pihak tersebut harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil (menerima wakil) dari masing-masing pihak.

²⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h. 193

Kedua pihak tersebut hendaknya merupakan orang yang memiliki keahlian mendayagunakan harta, sebagaimana keadaan pada seluruh perjanjian kerjasama.

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dapat dikelola oleh *mudharib* atau pelaku usaha. Modal yang diserahkan ini adalah objek dari *mudharabah*, sedangkan pelaku usaha menyerahkan objek *mudharabah*-nya berupa kerja yang dilakukannya dalam pengelolaan modal yang ia lakukan. Modal bisa berupa uang atau barang yang dirinci dengan nilai uang, sedangkan kerja bisa berupa keahlian, Keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Kekurangan salah satu objek maka tidak akan ada akad *mudharabah*.

Syarat-syaratnya, yaitu:

- a) Modal harus berbentuk tunai, seperti: emas, perak batangan dan bukan merupakan barang komoditi (karena harganya berubah-ubah yang akan membawa perselisihan antara kedua belah pihak).
- b) Modal haruslah ditentukan pada saat perjanjian dibuat supaya tidak menimbulkan perselisihan antara kedua pihak.
- c) Modal haruslah diserahkan kepada *mudharib* agar dia dapat mengurusnya sendiri, apabila diisyatkan pemilik modal ikut campur tangan dalam pengurusan mengakibatkan akad batal.
- d) Perlu dibuat suatu syarat bahwa *mudharib* akan menerima bagiannya dari jumlah keuntungan dan tidak dari jumlah modal.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*).

Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju sebagai penyeter dana, sedangkan pelaku usaha setuju untuk menjadi pengelola dari usaha.

Syarat-syaratnya, yaitu:

- a) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- b) Perjanjian dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.

4. Nisbah keuntungan (bagi hasil)

Nisbah keuntungan adalah rukun dan syarat yang khas dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini adalah merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas modal yang disertakannya. Nisbah ini dapat mencegah perselisihan antara pihak-pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syarat-syaratnya, yaitu:

- a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.

- b) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.
- c) Jika jangka waktu akad mudharabah relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu-kewaktu.
- d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya ini akan mempengaruhi nilai keuntungan.²¹

Apabila ditarik kesimpulan, pada syarat kontrak baik ditinjau dari hukum positif maupun Islam adalah sama. Di mana syarat-syarat kontrak tersebut berisi:

- a. Perjanjian (penawaran dan penerimaan).

Yaitu ucapan penawaran dan penerimaan yang harus diucapkan guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.

- b. Pihak-pihak yang kompeten mengadakan kontrak.

Sebagaimana telah ditentukan dalam KUH-Per pasal 1330 pihak-pihak yang kompeten mengadakan kontrak haruslah orang yang telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu orang yang telah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan istri. Hal itu

berlaku pula dalam kontrak bagi hasil Islam. Karena dalam hukum Islam seseorang baru dikatakan sah untuk melakukan suatu kontrak bila telah *aqil baliq, mumayyiz* (dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah), tidak gila dan idiot.

c. Modal

Pada kontrak bagi hasil, baik hukum positif maupun Islam pihak yang mengadakan kontrak berkewajiban memasukkan sejumlah modal, modal yang diberikan masing-masing pihak dapat berupa uang, barang, ataupun tenaga, dan keahliannya.

d. Pembagian Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Dalam kontrak bagi hasil, baik menurut hukum positif maupun Islam terdapat pembagian keuntungan dari hasil kerjasama yang dilakukan. Dalam hal pembagian keuntungan ini diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam kontrak. Namun, dalam Islam besarnya proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.

²¹ M. Staf'i Antonio, *Op. cit.*, h. 176.

4. Bentuk Kontrak Bagi Hasil

Secara umum telah diterima bahwa yang dimaksud kontrak adalah perjanjian tertulis. Bentuk suatu perjanjian adalah bebas, dapat lisan atau tertulis. Dengan bentuk tertulis, pembuktian perjanjian lebih mudah daripada dengan lisan. Untuk kontrak persekutuan pada umumnya dibuat secara tertulis, yang biasanya dituangkan dalam bentuk “akta”. Mengenai hal ini diatur sedemikian rupa oleh hukum positif.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa sebuah kontrak dalam Islam dapat dilakukan secara lisan, isyarat, perbuatan maupun tulisan. Namun sama halnya dengan hukum positif pada umumnya menurut hukum Islam kontrak bagi hasil dapat dituangkan dalam bentuk tulisan secara resmi sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui isi kontrak tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :

“ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.”

Juga masih dalam surat yang sama dan ayat yang sama ;

“ Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil atau besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih menguatkan kamu dari pada ketidak raguan, kecuali jika hal itu dalam perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya.”

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, kontrak dilakukan dalam dua bentuk, yaitu lisan dan tulisan. Kontrak bagi hasil secara tulisan, biasanya dituangkan dalam bentuk “akta”. Akta adalah “surat yang diberi tanda tangan, yang membuat peristiwa menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.” Begitu pula dalam kontrak bagi hasil Islam (*mudharabah*), karena dalam fiqh disebutkan bahwa kontrak dapat dibuat secara lisan, tulisan, isyarat atau pun perbuatan, dan pembuatan kontrak dalam keempat bentuk tersebut (lisan, tulisan, isyarat, perbuatan) tetap memiliki kekuatan hukum yang sama.

5. Isi Kontrak Bagi Hasil

Bagi hasil dalam hukum positif disebut sebagai persekutuan. Kontrak bagi hasil merupakan ikatan tertulis antara kedua belah pihak sehingga disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa kontrak yang dibuat merupakan kontrak bagi hasil.

Isi kontrak ialah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta, yang pada umumnya berisi:²²

1) Subyek dalam kontrak persekutuan

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2005), cet. Ke-36, h. 426-431.

Pada umumnya, dalam setiap kontrak terdiri dari dua pihak, di mana pihak I harus memenuhi kewajibannya dan pihak II memperoleh haknya.

2) Obyek yang digunakan dalam persekutuan

Dalam persekutuan tidak ditetapkan berapa besarnya modal. Ada yang memasukkan uang, ada yang memasukkan barang, bahkan ada pula yang hanya memasukkan tenaganya saja.

3) Hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersekutu,

beberapa diantaranya antara lain:

a) Hak

(1) Seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan tidak saja tentang uang-uang yang ia telah keluarkan lebih dahulu untuk persekutuan tetapi juga tentang perikatan-perikatan yang ia telah perbuat dengan itikad baik guna kepentingan persekutuan dan lagi tentang kerugian-kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusannya (KUH-Per pasal 1632).

(2) Jika di dalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang

dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan (KUH-Per pasal 1633 ayat 1).

- (3) Masing-masing sekutu diperbolehkan, bahkan tanpa izin sekutu-sekutu lainnya, menerima seorang ke tiga sebagai peserta dari bagiannya dalam persekutuan; tetapi sekalipun ia ditugaskan melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan persekutuan tak dapatlah ia memasukkan orang ke tiga tersebut, tanpa izin sekutu-sekutu lainnya, sebagai anggota persekutuan (KUH-Per pasal 1641).

b) Kewajiban

- (1) Pada hakikatnya kewajiban utama masing-masing sekutu ialah memasukkan uang, barang-barang lain atau pun kerajinannya ke dalam perseroan itu (KUH-Per pasal 1619 ayat 2).
- (2) Masing-masing sekutu diwajibkan memberikan ganti rugi kepada persekutuan tentang kerugian-kerugian yang diderita oleh persekutuan yang disebabkan salahnya si sekutu sedangkan ia tidak diperbolehkan menjumpakannya dengan keuntungan-keuntungan yang diperolehnya untuk persekutuan berkat pekerjaan dan kerajinannya dalam urusan-urusan lain (KUH-Per pasal 1630).
- (3) Si sekutu dengan suatu janji khusus dalam perjanjian persekutuan ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan

dapat, biarpun bertentangan dengan sekutu-sekutu lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusannya asal dia dalam hal itu berlaku dengan itikad baik (KUH-Per pasal 1636 ayat 1).

4) Peristiwa cedera janji (wanprestasi)

Wanprestasi adalah kelalaian yang terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah dijanjikan.

Dalam hal ini secara jelas diterangkan pada KUH-Per apabila terjadi kelalaian yang dilakukan masing-masing pihak terhadap obyek tersebut, yaitu :

- a) Menurut KUH-Per pasal 1625 “Apabila masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan didalamnya; dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu *barang tertentu*, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti jual beli”.
- b) Menurut KUH-Per pasal 1626 ayat 1 “Apabila sekutu yang diwajibkan memasukkan sejumlah *uang* dan tidak melakukannya itu, menjadi berutang bunga atas jumlah itu demi hukum dan dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang tersebut, terhitung sejak hari uang tersebut sedianya harus dimasukkan”.
- c) Menurut KUH-Per pasal 1627 “Para sekutu yang telah mengikatkan dirinya untuk memasukkan *tenaga* dan *kerajinannya*

ke dalam persekutuan diwajibkan memberikan perhitungan kepada persekutuan tentang semua keuntungan yang mereka telah peroleh dengan kerajinan yang sedemikian sebagaimana menjadi hal dari persekutuan”.

5) Hukum yang mengatur

Ketentuan hukum yang mengatur kontrak dibuat dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per).

6) Keadaan-keadaan yang perlu diketahui oleh kedua belah pihak dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak bagi hasil.

Pasal 1338 KUH-Per menyatakan bahwa semua syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (pihak yang mengadakan kontrak). Hal tersebut berarti bahwa kedua belah pihak harus mematuhi syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak sebagaimana mereka mematuhi undang-undang secara legal.

Demikian pula halnya dalam kontrak persekutuan, syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta berlaku sebagai undang-undang yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak penanggung maupun pihak tertanggung.

I'tikad baik dalam kontrak bagi hasil harus tetap dijalankan, sehingga maksud dan tujuan pengadaan kontrak pun menjadi jelas dan tidak merugikan kedua belah pihak. Seperti yang disebutkan KUH-Per

pasal 1338 ayat 3 “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Selanjutnya apabila dilihat secara garis besar, isi kontrak bagi hasil (*mudharabah*) menurut huku Islam berisi:

1) Subyek dalam kontrak bagi hasil

Pihak-pihak yang mengadakan kontrak terdiri dari dua pihak, yaitu pihak I sebagai penanggung dan pihak II sebagai bertanggung. Dimana pihak I sebagai pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai usaha yang memerlukan pembiayaan, sedangkan pihak II sebagai pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan usaha yang dibiayai dengan modal pihak I.

2) Obyek yang digunakan dalam kontrak bagi hasil

Yang disebut dengan obyek dalam kontrak bagi hasil menurut hukum Islam, yaitu berupa modal yang harus disediakan oleh pihak pemodal (*shahibul mal*) yang disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya dan haruslah tunai.

Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.²³

Demikian juga halnya dengan utang. Utang tidak dapat dijadikan modal bagi hasil. Tetapi, jika modal tersebut berupa *al-wadi'ah*, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka wadi'ah itu boleh dijadikan modal bagi hasil.

3) Hak dan Kewajiban masing-masing pihak.

Mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak beberapa diantaranya, antara lain:

a) Hak

(1) Shahibul mal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha bagi hasil tersebut apabila usaha bagi hasil itu telah diselesaikan oleh mudharib dan jumlah hasil likuidasi usaha bagi hasil itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

(2) Shahibul mal berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa mudharib menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kontrak bagi hasil.

(3) Keuntungan bersih dibagi antara shahibul mal dan mudharib berdasarkan prinsip bagi hasil setelah ditentukan besarnya kerugian, dan telah dihapusbukukannya kerugian itu, dan terhadap modal telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan). Dalam kontrak bagi hasil, pembagian keuntungan bersih tersebut telah diperjanjikan sebelumnya (diperjanjikan di muka) dan harus secara eksplisit ditentukan di dalam kontrak bagi hasil. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka kontrak bagi hasil tersebut cacat (fasid). Pembagian

²³ Lihat Syarat Kontrak Bagi Hasil, poin ke dua *Objek Mudharabah*.

keuntungan, apakah untuk shahibul mal atau mudharib, harus ditentukan berdasarkan proporsi yang tegas. Apabila tidak demikian, maka kontrak bagi hasil tidak sah.

(4) Karena mudharib bertanggung jawab untuk urusan-urusan bagi hasil, maka shahibul mal memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam batas-batas keleluasaan tertentu. Pembatasan-pembatasan oleh shahibul mal dapat diabaikan oleh mudharib apabila pembatasan-pembatasan tersebut menghalangi tercapainya tujuan bisnis bagi hasil, yaitu untuk memperoleh keuntungan optimal.

(5) Apabila terjadi kerugian, maka shahibul mal kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan mudharib tidak menerima imbalan apa pun untuk kerja dan usahanya. Dengan demikian, baik posisi shahibul mal maupun mudharib menghadapi resiko. Namun, yang menanggung resiko finansial hanyalah shahibul mal sendiri, sedangkan mudharib menghadapi resiko nonfinansial.

b) Kewajiban

(1) Pada hakikatnya kewajiban utama shahibul mal ialah menyerahkan modal bagi hasil yang dipercayakan kepada mudharib untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Modal yang harus disediakan oleh shahibul mal disyaratkan harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, dan tunai. Bila hal itu tidak

dilakukan, maka kontrak bagi hasil menjadi tidak sah. Dan mudharib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.

- (2) Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada shahibul mal ditambah sebagian keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Dalam hubungan ini, mudharib berkewajiban untuk mengkonversi investasi bagi hasil menjadi uang melalui likuidasi.
- (3) Mudharib wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kontrak bagi hasil selama mengurus urusan-urusan bagi hasil yang bersangkutan.
- (4) Mudharib tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh shahibul mal.
- (5) Semua pengeluaran atau ongkos-ongkos yang berkaitan dengan bisnis bagi hasil yang bersangkutan dapat dibebankan atas beban rekening bagi hasil yang bersangkutan. Namun, pengeluaran-pengeluaran pribadi mudharib tidak boleh dibebankan atas rekening bagi hasil.
- (6) Sebagai seorang wali amanah, mudharib wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beritikad baik serta

bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya.

4) Peristiwa cidera janji (*wanprestasi*).

Karena dalam kontrak *mudharabah* yang dibahas pada hakekatnya membahas tentang hak dan kewajiban antara *shahibul mal* dan *mudharib*, maka harus dipastikan sebelumnya tentang hal atau peristiwa yang termasuk dalam tindakan *wanprestasi*.

Peristiwa *wanprestasi* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kontrak dan dapat membatalkan kontrak seketika, maka harus diatur secara jelas tentang peristiwa-peristiwa yang bisa dianggap sebagai tindakan *wanprestasi* atau cidera janji bagi *mudharib*.

Untuk menghindari kelalaian *mudharib*, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, dalam hal ini beberapa ulama mengizinkan *shahibul mal* meminta jaminan dari *mudharib* terhadap pelanggaran batas atau tindakan menyalahi ketentuan. Ini disebut jaminan dari kemungkinan pengkhianatan. Beberapa ulama mazhab Maliki juga membolehkan adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi *mudharabah*.

5) Hukum yang mengatur

Untuk menghindari adanya perbedaan pendapat terhadap penafsiran isi kontrak disamping untuk mengantisipasi penyelesaian masalah terhadap kontrak ini, biasanya perlu ditegaskan tentang hukum yang mengaturnya. Kontrak bagi hasil pun memasukkan hal

tersebut ke dalam kontrak, yakni menegaskan bahwa hukum yang mengatur adalah ketentuan hukum Indonesia yang digunakan sampai dengan saat ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per). Dan melihat perkembangan saat ini, *mudharabah* tidak saja digunakan oleh masyarakat islam saja, akan tetapi kesadaran akan keuntungan dan kemudahan yang didapat dalam *mudharabah* lebih tinggi pada masyarakat non-muslim, untuk itu asalkan tidak bertentangan dengan syari'at penerapan hukum positif membantu pengembangan *mudharabah*.

5. Keadaan-keadaan yang perlu diketahui oleh kedua belah pihak dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak bagi hasil.

Kontrak bagi hasil merupakan kontrak yang didasarkan atas asas *amanah* (kepercayaan) sehingga antara pihak pemodal (*shahibul mal*) dan pihak pengusaha (*mudharib*) tidak boleh saling menutup-nutupi tentang keadaan kedua belah pihak. Pihak *mudharib* hendaklah memberikan informasi atau keterangan-keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang dibutuhkan oleh *shahibul mal* dengan sebenarnya. Begitu pula *shahibul mal* harus bersikap transparan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *mudharib*.

Sedangkan untuk syarat-syarat kontrak kedua belah pihak harus mematuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam kontrak sebagaimana mereka mematuhi undang-undang secara legal.

Menurut hemat penulis, isi kontrak merupakan segala sesuatu hal yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau biasa disebut “akta”. Adapun yang menjadi perbedaan antara isi kontrak bagi hasil menurut hukum positif dengan Islam antara lain:

a. Obyek

Pada persekutuan, obyek yang digunakan dapat berupa uang, barang, bahkan tenaga. Sedangkan dalam mudharabah, obyek yang digunakan disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, dan haruslah tunai. Sedangkan mengenai barang sebagai objek para ulama masih banyak yang tidak sependapat.

b. Peristiwa cidera janji (wanprestasi).

Pada persekutuan, secara jelas diterangkan dalam KUH-Per apabila terjadi kelalaian yang dilakukan masing-masing pihak, yaitu:

a. Menurut KUH-Per pasal 1625 “Apabila masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan didalamnya; dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu *barang tertentu*, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti jual beli”.

b. Menurut KUH-Per pasal 1626 ayat 1 “Apabila sekutu yang diwajibkan memasukkan sejumlah *uang* dan tidak melakukannya itu, menjadi berutang bunga atas jumlah itu demi hukum dan

dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang tersebut, terhitung sejak hari uang tersebut sedianya harus dimasukkan”.

- c. Menurut KUH-Per pasal 1627 “Para sekutu yang telah mengikatkan dirinya untuk memasukkan *tenaga dan kerajinannya* ke dalam persekutuan diwajibkan memberikan perhitungan kepada persekutuan tentang semua keuntungan yang mereka telah peroleh dengan kerajinan yang sedemikian sebagaimana menjadi hal dari persekutuan”.

Sedangkan dalam *mudharabah*, apabila *mudharib* telah melakukan wanprestasi perihal pembayaran dana modal usaha, namun tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka *shahibul mal* berhak menyita jaminan yang diberikan *mudharib* sebagai pelunasan pembayaran dana modal usaha. Dan dalam hal ini beberapa ulama mengizinkan *shahibul mal* meminta jaminan dari *mudharib* terhadap pelanggaran batas atau tindakan menyalahi ketentuan. Ini disebut jaminan dari kemungkinan pengkhianatan. Beberapa ulama mazhab Maliki juga membolehkan adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi *mudharabah*.

6. Berakhirnya Kontrak Bagi Hasil

Seperti yang telah dijelaskan pada awal bab, bahwa bagi hasil dalam hukum positif disebut sebagai persekutuan, maka penulis menggunakan cara berakhirnya kontrak persekutuan, yaitu:²⁴

- 1) Dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan.

Pembubaran persekutuan-persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, sebelum waktu itu lewat tidaklah dapat dituntut oleh salah seorang sekutu selainnya atas alasan yang sah; sebagaimana jika seorang sekutu lain karena sakit terus-menerus menjadi tak cakap melakukan pekerjaannya untuk persekutuan; atau lain-lain hal semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan Hakim (KUH-Per pasal 1647).

- 2) Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan.

Jika salah seorang sekutu telah berjanji akan memasukan miliknya atas suatu barang kedalam persekutuan, dan barang ini musnah sebelum pemasukan itu terlaksana, maka persekutuan karenanya menjadi bubar terhadap semua sekutu (KUH-Per pasal 1648 ayat 1).

Begitu pada persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila hanya kenikmatan atas barang itu saja yang dimasukkan dalam persekutuan, sedangkan hak miliknya tetap berada pada si sekutu. Tetapi persekutuan itu tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang hak miliknya telah dimasukkan dalam persekutuan (KUH-Per pasal 1648 ayat 2).

- 3) Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu.

²⁴ *Ibid.*, h. 432

Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang sekutu, jika persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu (KUH-Per pasal 1649 ayat 1).


Pembubaran terjadi, dalam hal tersebut dengan suatu pemberitahuan penghentian kepada segenap sekutu lainnya, asal pemberitahuan penghentian ini terjadi dengan itikad baik dan tidak dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu (KUH-Per pasal 1649 ayat 2).

Pemberitahuan penghentian dianggap telah dilakukan tidak dengan itikad baik apabila seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan maksud untuk mengambil suatu keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan para sekutu telah merencanakan akan bersama-sama menikmati keuntungan tersebut (KUH-Per pasal 1650 ayat 1).

Pemberitahuan penghentian dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu, apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembubarannya diundurkan (KUH-Per pasal 1650 ayat 2).

- 4) Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan, atau dinyatakan pailit.

Jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli



warisnya, atau akan berlangsung terus diantara sekutu-sekutu yang masih ada maka janji tersebut harus ditaati (KUH-Per pasal 1651 ayat 1).

Dalam hal yang ke dua, ahli waris si meninggal tidak mempunyai hak yang lebih daripada atas pembagian persekutuan menurut keadaannya sewaktu meninggalnya si sekutu; tetapi ia mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum si sekutu dari siapa ia ahli warisnya, meninggal (KUH-Per pasal 1651 ayat 2).

Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian di antara para sekutu (KUH-Per pasal 1652 ayat 1).

Adapun menurut hukum Islam kontrak bagi hasil berakhir apabila:

- 1) Telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak bagi hasil.
- 2) Pada saat berakhirnya jangka waktu kontrak bagi hasil
- 3) Salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri kontrak bagi hasil.
- 4) Kontrak dapat berakhir apabila salah satu pihak meninggal dan tempatnya tidak dapat digantikan oleh ahli warisnya. Namun kontrak dapat diperbaharui oleh ahli warisnya.

5) Keadaan tersebut hanya berlaku apabila hanya dua pihak yang melakukan perjanjian, apabila pekerja mendapatkan modal dari dua pihak, maka apabila salah satu dari pemodal meninggal maka kontrak dapat diperbaharui oleh pemodal yang masih hidup.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) dapat diakhiri apabila ada persetujuan kedua belah pihak (*shahibul mal* dan *mudharib*) dan kontrak tersebut dapat digantikan atau diperbaharui oleh ahli warisnya apabila salah satu dari pihak tersebut (*shahibul mal* dan *mudharib*) meninggal dunia.

Berakhirnya kontrak bagi hasil, baik ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam adalah sama. Dimana pada saat tercapainya tujuan dari usaha tersebut, maka berakhir pula lah persetujuan kontrak. Demikian pula halnya dengan telah berakhirnya jangka waktu kontrak, atau karena meninggalnya salah satu pihak, atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri kontrak bagi hasil. Namun demikian hal ini tentusaja tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur baik secara hukum positif maupun hukum Islam, dan tata cara pengakhiran ini diatur oleh kedua sumber hukum tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini maka dapat diperoleh kesimpulan :

1). Bagi hasil dalam hukum positif disebut sebagai “*persekutuan*”, sedangkan bagi hasil dalam Islam dikenal dengan kata “*mudharabah*”

2). Landasan Hukum.

Kontrak bagi hasil menurut hukum positif mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per) dimana secara khusus dibahas pada KUH-Per Buku III pada bab ke-8 tentang Persekutuan. Sedangkan kontrak bagi hasil menurut hukum Islam dalilnya ada pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, al-Ijma’, al-Qiyas, dan kaidah-kaidah fiqih lainnya, hukum positif bisa menjadi landasan hukum asalkan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

3). Syarat kontrak bagi hasil

Sama dengan syarat kontrak secara umum, baik itu bagi hasil menurut hukum positif maupun hukum Islam, yaitu :

1. Perjanjian (penawaran dan penerimaan)
2. Pihak-pihak yang kompeten
3. Objek (Modal dan kerja)
4. Pembagian Keuntungan

4). Bentuk kontrak bagi hasil

Secara umum bentuk suatu kontrak adalah bebas, dapat lisan atau tertulis. Dan hal ini secara keseluruhan sama baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

5). Isi kontrak

Mengenai isi dari kontrak antara kontrak bagi hasil menurut hukum positif dengan kontrak bagi hasil menurut hukum Islam terdapat perbedaan-perbedaan pada :

1) Objek

Pada persekutuan, obyek yang digunakan dapat berupa uang, barang, bahkan tenaga. Sedangkan dalam mudharabah, obyek yang digunakan diisyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, dan haruslah tunai. Sedangkan mengenai barang sebagai objek para ulama masih banyak yang tidak sependapat.

2) Peristiwa cidera janji (wanprestasi).

6). Berakhirnya kontrak

Sedangkan mengenai berakhirnya kontrak adalah sama baik menurut hukum positif dan hukum Islam, yaitu :

- tercapainya tujuan
- telah sampai jangka waktu persetujuan kontrak
- meninggalnya salah satu pihak
- keinginan dari para pihak itu sendiri untuk mengakhiri, dengan persetujuan pihak lainnya.

Persamaan kontrak bagi hasil menurut hukum positif dan hukum Islam adalah:

1. Persamaan bentuk kontrak
2. Persamaan syarat
3. Cara berakhirnya kontrak

Adapun perbedaan diantara keduanya adalah :

1. Landasan hukum pembuatan kontrak
2. Isi dari pada kontrak
3. Nisbah keuntungan

B. Saran-saran

1. Sebaiknya dalam menyusun akad-akad atau kontrak bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tentunya syariat Islam yang harus diperhatikan adalah wajib jelas, tegas dan pastinya hal-hal yang diketahui dan disepakati sejak awal kontrak oleh kedua belah pihak, sehingga tidak boleh berubah di tengah atau di ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali bila hal itu disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per) perlu dibuat "Undang-Undang" yang mengatur secara khusus tentang kontrak bagi hasil sehingga tidak menimbulkan kerancuan pada permasalahan bagi hasil menurut hukum positif.
3. Sebagai umat Islam, kita sudah harus mulai mengenal, mamahami, dan mempraktekkan bermuamalah secara islami. Jika terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam, alangkah baiknya kita berpedoman pada hukum yang sesuai dengan keyakinan dan agama kita.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought.

Antonio, M. Syafi'I, "*Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*", Jakarta: Diterbitkan kerjasama BI dan Tazkia Institute, 1999.

Antonio, M. Syafi'I, "*Bank Syariah Suatu Pegenalan Umum*", Jakarta: Diterbitkan kerjasama BI dan Tazkia Institute, 1999.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, "*Akad*", Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedia Islam*, "*Syari'at*", Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Karimi, Helmi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: PT. Rajawali Grafika, 2003.

Mertokusumo, Sudikno, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty, 1993

Salim HS, "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis*", Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Subekti, R., "*Aneka Perjanjian*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Subekti, R., "*Hukum Perjanjian*", Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Subekti, R., "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", Jakarta: PT. Intermasa, 2002.

Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh), No: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Suhendi, Hendi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2006.

www.takafulnasioanl.com